

## **Dinamika Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Pekanbaru: Tinjauan Sosial dan Upaya Penanganannya**

**Ike Sumawaty<sup>1\*</sup>, Heru Hendrawan<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia

\*Corresponding author : [ikesumawaty@umri.ac.id](mailto:ikesumawaty@umri.ac.id)

---

### **Article History:**

Received : 14-07-2025

Accepted : 19-07-2025

**Keywords:** KDRT; Pekanbaru;  
Perempuan; Penanganan; Sosial

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Pekanbaru serta upaya penanganannya dari perspektif sosial. KDRT merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan berdampak signifikan terhadap korban, khususnya perempuan dan anak. Berdasarkan data dari instansi terkait, kasus KDRT di Pekanbaru menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif, namun tetap memprihatinkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), LSM, serta korban KDRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, pendidikan rendah, dan budaya patriarki masih menjadi pemicu utama terjadinya KDRT. Selain itu, upaya penanganan oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat sudah berjalan, namun masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran dan kurangnya sosialisasi. Penelitian ini menyarankan perlunya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk meminimalisasi kasus KDRT dan memberikan perlindungan maksimal bagi korban.

---

## **PENDAHULUAN**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius terhadap kualitas kehidupan korban, terutama perempuan dan anak-anak. Sebagai fenomena sosial yang kompleks, KDRT tidak hanya mengancam keselamatan fisik korban, tetapi juga memberikan dampak psikologis yang mendalam, seperti trauma, depresi, kecemasan, serta gangguan emosional lainnya. Selain itu, dampak sosial dan ekonomi juga kerap menyertai, misalnya keterasingan dari lingkungan sosial, kehilangan produktivitas, dan ketergantungan ekonomi yang semakin memperkuat posisi subordinat korban terhadap pelaku.

Di Indonesia, KDRT masih menjadi isu krusial yang sulit diberantas secara tuntas karena melibatkan dinamika kekuasaan dalam keluarga, nilai-nilai budaya patriarki, dan lemahnya sistem perlindungan terhadap korban. Meskipun Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah menjadi landasan hukum untuk mencegah dan menindak pelaku KDRT, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Hal ini termasuk minimnya kesadaran hukum di masyarakat, kurangnya fasilitas perlindungan korban, serta budaya diam yang menjadikan korban enggan melapor.

Kondisi ini turut tercermin di Kota Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau, yang juga menghadapi permasalahan KDRT secara signifikan. Berdasarkan data dari Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Pekanbaru, tercatat lebih dari 150 kasus KDRT sepanjang tahun 2023, dengan korban mayoritas adalah perempuan. Angka ini diperkirakan masih jauh dari realitas sesungguhnya karena tingginya tingkat kekerasan yang tidak dilaporkan (*underreported cases*). Banyak korban memilih untuk diam karena tekanan sosial, rasa malu, takut akan stigma, serta ketergantungan ekonomi terhadap pelaku.

Fenomena ini menunjukkan bahwa permasalahan KDRT tidak dapat dilihat secara sepihak sebagai masalah personal atau rumah tangga semata, melainkan sebagai persoalan struktural yang melibatkan sistem sosial, hukum, dan kultural yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan kajian yang lebih mendalam dan kontekstual mengenai penyebab terjadinya KDRT, bentuk-bentuk kekerasan yang dialami korban, serta efektivitas upaya penanganan yang telah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Melalui pendekatan multidisipliner dan berbasis data empiris, diharapkan penelitian ini mampu memberikan rekomendasi strategis dalam meningkatkan perlindungan terhadap korban serta memperkuat pencegahan KDRT di masa mendatang, khususnya di Kota Pekanbaru.

Permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di Kota Pekanbaru memunculkan sejumlah pertanyaan penting yang perlu ditelusuri secara mendalam. Penelitian ini dirancang untuk menjawab dua pertanyaan utama, yaitu: apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya KDRT di Kota Pekanbaru, dan bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah serta lembaga-lembaga terkait dalam menangani kasus-kasus KDRT tersebut. Dengan merumuskan masalah secara spesifik, diharapkan kajian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika KDRT di wilayah tersebut.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Pekanbaru serta menganalisis berbagai upaya penanganan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan lembaga sosial dalam mengatasi persoalan tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai akar permasalahan dan efektivitas intervensi yang telah dijalankan, sehingga dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan strategi penanggulangan KDRT yang lebih efektif dan berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam penanganan KDRT di Kota Pekanbaru, seperti perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta korban KDRT. Selain itu, penulis juga menggunakan dokumentasi berupa laporan tahunan DP3A dan publikasi Komnas Perempuan. Analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan sesuai prosedur analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (1994).

## **PEMBAHASAN**

Hasil wawancara dan pengamatan lapangan menunjukkan bahwa penyebab KDRT di Pekanbaru didominasi oleh tiga faktor utama, yaitu:

1. Faktor Ekonomi: Ketidakstabilan ekonomi keluarga menjadi pemicu konflik yang berujung pada kekerasan.

2. Pendidikan Rendah: Pasangan dengan tingkat pendidikan rendah cenderung memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan konflik secara dewasa dan cenderung menyelesaikannya dengan kekerasan.
3. Budaya Patriarki: Masih kuatnya nilai-nilai patriarki di masyarakat menyebabkan dominasi laki-laki atas perempuan, yang memperparah risiko terjadinya KDRT.

**Tabel 1.** Populasi dan Responden Penelitian KDRT di Pekanbaru

<b>Kategori</b>	<b>Jumlah</b>
Total populasi kasus KDRT tahun 2023 (DP3A)	152 kasus
Responden korban KDRT yang diwawancarai	10 orang
Responden dari DP3A	3 orang
Responden dari LSM	2 orang

Adapun upaya penanganan yang telah dilakukan meliputi:

1. Pendampingan Psikologis dan Hukum oleh DP3A dan LSM lokal kepada korban KDRT.
2. Sosialisasi dan Edukasi ke masyarakat mengenai bahaya dan sanksi KDRT.
3. Penyediaan Rumah Aman (Shelter) bagi korban KDRT sebagai tempat perlindungan sementara.

Namun demikian, penanganan ini masih menghadapi tantangan, antara lain keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga ahli, dan minimnya laporan dari korban akibat stigma sosial.

Selain upaya formal yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat, peran tokoh agama dan tokoh masyarakat di Pekanbaru juga berkontribusi dalam pencegahan dan penanganan kasus KDRT. Tokoh agama, seperti ustaz dan pemuka agama lokal, sering memberikan ceramah dan khutbah dengan muatan edukatif tentang pentingnya keharmonisan rumah tangga dan larangan melakukan kekerasan terhadap pasangan maupun anak. Kegiatan ini dilakukan di masjid, musala, serta forum pengajian rutin yang tersebar di berbagai kelurahan. Ceramah-ceramah ini dinilai efektif dalam menjangkau masyarakat akar rumput, terutama karena masyarakat Pekanbaru cenderung religius dan menghormati pandangan tokoh spiritual.

Tokoh masyarakat seperti ketua RT, RW, dan tokoh adat juga memainkan peran penting dalam mediasi awal konflik rumah tangga sebelum kasus KDRT dilaporkan ke pihak berwenang. Dalam beberapa kasus, penyelesaian secara kekeluargaan difasilitasi oleh tokoh setempat yang dipercaya oleh kedua belah pihak. Meskipun pendekatan ini terkadang menghambat proses hukum, kehadiran tokoh masyarakat turut membantu dalam meredam eskalasi kekerasan dan mendorong pelaku untuk mengikuti konseling atau pembinaan. Oleh karena itu, pelibatan aktif tokoh agama dan masyarakat menjadi strategi pelengkap dalam membangun sistem pencegahan KDRT yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan di tingkat lokal.

## **KESIMPULAN**

KDRT di Kota Pekanbaru merupakan masalah sosial yang multidimensional, yang dipengaruhi oleh faktor internal dalam keluarga dan sistem sosial yang lebih luas. Tiga faktor utama yaitu tekanan ekonomi, pendidikan rendah, dan budaya patriarki terbukti signifikan sebagai penyebab utama. Sementara itu, penanganan yang telah dilakukan menunjukkan

adanya kepedulian, namun masih perlu penguatan dari sisi regulasi, sumber daya, dan kesadaran masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Idris, M. (2023). Kasus KDRT Naik di Tengah Pandemi. *Kompas.com*. Diakses dari <https://www.kompas.com/>
- [2] Kementerian PPPA RI. (2022). *Pedoman Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*. Jakarta: KemenPPPA.
- [3] Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. SAGE Publications.
- [4] Nurbani, Y. (2019). *Strategi Perlindungan Perempuan dari Kekerasan Domestik*. Deepublish.
- [5] Saptaningrum, I. (2018). *Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia: Sebuah Tinjauan Yuridis dan Sosiologis*. Prenadamedia Group.
- [6] Sulastri, D. (2020). Patriarki dan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 6(1), 45-56.
- [7] UN Women Indonesia. (2021). *Laporan Kekerasan Gender di Indonesia*. Diakses dari <https://asiapacific.unwomen.org>
- [8] Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- [9] Wahyuni, R. (2021). Faktor Ekonomi dan Kekerasan Domestik. *Jurnal Perlindungan Sosial*, 4(2), 110-119.
- [10] Zubaedah, N. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT*. Yogyakarta: Graha Ilmu.